

**PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(CORRUPTION LAWSUIT IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM)**

Ramelan*

(Naskah diterima 18/5/2011, disetujui 15/06/2011)

Abstrak

Korupsi sebagai suatu fenomena masalah transnasional terkait dengan teori sosial tentang konsep kemajuan. Masalah korupsi bersifat sistemik, melibatkan pemegang kekuasaan dan kekuatan dengan intelektual yang tinggi. Korupsi dilakukan dengan modus operandi yang rapi, tertutup dan sulit diungkapkan. Hal ini menimbulkan masalah bagaimana strategi penuntutan yang relevan dengan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif dengan menguasai secara teoritis dasar-dasar pelimpahan perkara, surat dakwaan, hukum pembuktian dan hukum pidana materil tentang unsur-unsur tindak pidana diperlukan sebagai analisis penguatan melakukan tindak penuntutan. Paradigma pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi serta penyusunan pedoman atau standar penuntutan, pemidanaan yang menghapus lembaga, rencana tuntutan akan mendorong jaksa lebih mandiri, bertanggungjawab dan profesional.

Kata kunci: penuntutan, perkara tindak pidana korupsi, sistem hukum Indonesia

Abstract

Corruption as a phenomenon of transnational problems associated with social theory about the concept of progress. The problem of corruption is systemic, involving the holders of power and strength with a high intellectual. Modus operandi of corruption carried out with a neat, closed and difficult to express. This raises the problem of how the relevant prosecution strategy with the successful of the eradication of corruption. Normative approach with mastering the theoretical basics of the delegation case, the indictment, the law of evidence and substantive criminal law concerning the elements of the crime analysis that needed as reinforcement to follow the prosecution. Return wealth paradigm of corruption result and preparation of guidelines or standards of prosecution, punishment in removing the institution, the plan of prosecution will encourage prosecutors to be more independent, responsible and professional.

Keywords: prosecution, case of corruption, Indonesia's legal system

A. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan korupsi sebagai suatu fenomena masalah transnasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori

* Mantan Jaksa dan Dosen FH Usakti Jakarta.

sosial tentang konsep kemajuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Piotr Stzompka bahwa riwayat peran konsep kemajuan itu terlihat dalam ciri-ciri fundamental kondisi kehidupan manusia: adanya jurang abadi antara kenyataan dan harapan, antara kehidupan nyata dan mimpi-mimpi. Ketegangan abadi antara apa yang dimiliki dan apa yang ingin dimiliki, antara apa yang ada dan apa yang diinginkan manusia, tampaknya merupakan motif utama dari upaya dan perjuangan yang tak pernah selesai. Konsep kemajuan meredakan ketegangan abadi ini dengan memproyeksikan harapan kehidupan yang lebih baik ke masa depan dan menegaskan bahwa kehidupan yang lebih baik itu pasti akan tiba atau sekurangnya ada kemungkinan akan tiba¹. Dalam rangka mewujudkan mimpi dan harapan itu, konsep kemajuan dapat diartikan secara salah yaitu sebagai peningkatan dalam kehidupan materialistis secara cepat, instant dengan cara apapun sehingga mengabaikan aspek moralitas. Dalam hubungan inilah, Syed Hussain Alatas yang menyelidiki masalah korupsi sebagai gejala sosial mengemukakan bahwa di antara kondisi dan sebab musabab korupsi yang penting adalah tingkat moralitas di dalam masyarakat tertentu. Inilah kenyataan yang tidak dapat diukur kuantitasnya, tetapi moralitas yang diturunkan dan relativisme nilai, nihilisme dan individualisme materialistis, niscaya akan menyuburkan protes pengeroposan yang sudah menggerogoti landasan moralitas umum dalam masyarakat yang terlanda korupsi².

Masalah korupsi bersifat lintas sistemik, ia melekat pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Ia mempengaruhi semua kelas masyarakat, semua organisasi negara, kerajaan atau republik, semua keadaan, perang atau damai, semua kelompok usia, muda dan tua, semua jenis kelamin, pria dan wanita, segala waktu, zaman kuno, zaman pertengahan, dan modern³. Masalah korupsi telah melibatkan para pemegang kekuasaan atau kekuatan, baik pemegang kekuasaan politik, pemegang kekuasaan atau kekuatan ekonomi, pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan. Ditinjau dari kualitas pribadi para pemegang kekuasaan atau kekuatan tersebut menunjukkan bahwa para pelaku korupsi adalah mereka yang mempunyai intelektual tinggi. Sebagai pribadi yang memiliki intelektual, pada umumnya mereka juga mengetahui bagaimana cara-cara menghindar dari jerat hukum, mereka semua mencari celah-celah

¹ Piotr Stzompka, *Sosiologi Perubahan Sosial (The Sociology Of Social Change)* diterjemahkan oleh Alinandan, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 23.

² Syed Hussain Alatas, *op.cit*, hlm. XXIV.

³ *Ibid*.

hukum untuk melepas diri dari tuntutan hukum. Oleh karena itulah pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operasi yang rapi, tertutup dan sangat kompleks sehingga sulit diungkap⁴.

Mengungkap dan membuktikan terjadinya korupsi oleh karenanya tidaklah mudah, kecerdikan pelaku merupakan salah satu sebab mengapa tindak korupsi baru dapat terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana itu. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka di antara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Demikian juga dengan rasa solidaritas kelompok, kebanggaan korps yang menimbulkan rasa malu bila kelompok atau institusinya dilanda korupsi, membuat mereka anggota kelompok, sekalipun tidak terlibat, senantiasa akan berupaya menutupi atau membela temannya yang dituduh korupsi, secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terdramatisir dalam lingkungan kerjanya⁵.

Mencermati latar belakang permasalahan tersebut di atas maka perlu dikaji upaya-upaya yang dilakukan dalam penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan demi keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan secara normatif baik dari aspek hukum pidana formil khususnya dalam penerapan hukum pembuktian atas fakta perbuatan yang didakwakan serta aspek hukum pidana materiil dalam penerapan undang-undang atau hukum atas tindak pidana yang didakwakan, dipandang relevan dalam menentukan keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara tepat dan memenuhi rasa keadilan.

B. Pengertian Penuntutan

Dalam KUHAP, pengertian penuntutan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Pengertian ini penting, berhubung dengan ketentuan Pasal 80 KUHP yang berbunyi:

⁴ Ramelan, *Penerapan Konsep dan Pengertian Turut Serta (Medeplegen) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*; Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2002, hlm. 3.

⁵ Ramelan, *loc.cit.*

- 1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
- 2) Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa baru.

Dengan adanya Pasal 80 KUHP ini, sangat besar konsekwensinya untuk memastikan secara konkrit apakah suatu tindakan penuntut umum sudah dapat dipandang sebagai tindakan penuntutan ataukah masih termasuk dalam ruang lingkup pra penuntutan atau bahkan masih dalam tahap penyidikan. Apabila suatu tindakan penuntut umum sudah dipandang sebagai tindakan penuntutan perkara; maka berlakulah ketentuan Pasal 80 KUHP, yaitu menghentikan daluwarsa penuntutan perkara pidana. Sebaliknya, apabila dianggap masih dalam tahap pra penuntutan atau penyidikan, maka atas peristiwa dimaksud akan tetap berlaku ketentuan daluwarsa penuntutan.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 butir 7 KUHP tersebut, maka untuk dinyatakan telah dimulai tindakan penuntutan adalah:

- 1) Apabila secara konkrit penuntut umum telah melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHP).
- 2) Apabila secara konkrit penuntut umum telah menyampaikan turunan surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya (Pasal 143 ayat (4) KUHP).

Dengan demikian, setiap tindakan penuntut umum yang telah membawa berkas perkara disertai dengan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan ke pengadilan negeri, serta terdakwa telah menerima turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan, akan menghentikan daluwarsa (*verjaaring*) perkara dimaksud.

Persiapan yang dilakukan oleh penuntut umum yang akan melakukan tindakan penuntutan meliputi:

- 1) Mempersiapkan surat pelimpahan perkara.
- 2) Menyusun surat dakwaan.

Definisi penuntutan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 7 KUHP tersebut sesungguhnya terlalu sempit, karena dalam praktek peradilan, tindakan penuntutan itu dilakukan semenjak dari mempersiapkan surat pelimpahan perkara, mempersiapkan surat dakwaan, mengirim berkas perkara, mengikuti proses interogasi di pemeriksaan sidang pengadilan sampai dengan membacakan atau menyampaikan surat tuntutan pidana

(*requisitoir*). Pendek kata tindakan penuntutan itu dilakukan sebagai suatu kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang pembuktian tindak pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa.

C. Menyusun Surat Pelimpahan Perkara

Pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri adalah merupakan bentuk kegiatan penuntutan.

Surat pelimpahan perkara pidana memuat hal-hal:

1. Pernyataan telah membaca berkas perkara nomor register dan tanggal yang dibuat oleh penyidik dalam perkara terdakwa (dengan identitas lengkap), penjelasan tentang tanggal penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, jenis penahanan (Rutan, Rumah atau Kota).
2. Pertimbangan penuntut umum bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal yang disebut dalam surat dakwaan. Pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang disebutkan nama pengadilan negerinya.
3. Dengan mengingat dasar hukum Pasal 137 jo. 84 (Pasal 85 bilamana keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara atau Pasal 86 KUHAP apabila tindak pidana dilakukan di luar negeri sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili) jo. 152 KUHAP jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penetapan untuk pelimpahan perkara terdakwa (disebut namanya) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (sebut nama pengadilan) dengan acara pemeriksaan biasa dan meminta untuk segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan.
5. Permintaan agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi, serta permintaan untuk mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa.
6. Surat pelimpahan perkara diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum.
7. Turunan surat pelimpahan perkara disampaikan kepada penyidik, terdakwa atau penasehat hukum, kepala Rutan (kalau ditahan) dan Arsip.

D. Menyusun Surat Dakwaan

D.1. Kajian Teoritis

D.1.1. Pengertian, Prinsip dan Fungsi Surat Dakwaan

Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang surat dakwaan. Menurut A. Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁶

Sementara itu MR. I.A NEDERBURGH menyatakan tentang surat dakwaan sebagai berikut: surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim⁷.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat dakwaan maupun pengalaman praktek, maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwijzing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari Pasal-Pasal tindak pidana (*delik*) yang dilanggar⁸.

Prinsip yang dianut dalam membuat surat dakwaan adalah "harus jelas" dan "dapat dimengerti oleh terdakwa". Prinsip ini sejalan dengan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (3) Konvensi Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menegaskan antara lain bahwa dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya, berhak atas paling sedikit jaminan untuk secepatnya dan secara terperinci dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tindakan terhadapnya, serta diberi cukup waktu guna untuk mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri.

D.1.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang memuat syarat formil dan syarat materiil:

⁶ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, PN. Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1972, hlm. 75.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 162.

1. syarat formil (Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP).
 - surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
 - surat dakwaan harus berisi identitas terdakwa: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP).
 - surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan.
 - uraian tersebut harus menyebutkan waktu (*tempus delictie*) dan tempat tindak pidana (*locus delictie*) itu dilakukan.

Yang dimaksud dengan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain:

- Apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat.
- Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *ne bis in idem*.

Pada pokoknya kepada Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud uraian surat dakwaan harus jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) padahal unsur-unsur tindak pidananya berbeda.

Yang dimaksud uraian surat dakwaan harus lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan

materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP (syarat materil) tersebut di atas mempunyai akibat batal demi hukum. Yang dimaksud dengan batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada dakwaan atau dengan sendirinya surat dakwaan tidak sah. Yang berhak menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah hakim yang memimpin persidangan, bukan ditentukan sendiri oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

D.1.3. Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan disusun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut mungkin hanya merupakan satu tindak pidana saja, atau dapat juga merupakan beberapa tindak pidana yang dilanggar, atau mungkin juga hanya satu perbuatan tetapi kemungkinan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran beberapa ketentuan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk surat dakwaan dalam teori terdiri dari 5 (lima) bentuk, yaitu:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum berpendapat dan yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah:

- a. Hanya merupakan satu tindak pidana saja, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP);
- b. Merupakan satu tindak pidana tetapi perbuatan termasuk dalam perbarengan peraturan pidana (*eendaadse samenloop*) atau *concursum idealis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.
- c. Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat Dakwaan kumulatif yaitu surat dakwaan yang disusun sebagai rangkaian dari beberapa dakwaan, oleh karena terjadi beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, dimana perbuatan itu dilakukan oleh subyek hukum atau terdakwa yang sama.

Dalam dakwaan kumulatif, seluruh dakwaan harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim. Apabila semua dakwaan terbukti maka dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) yaitu

maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang paling ringan.

Dakwaan subsidiar disusun oleh karena penuntut umum sesungguhnya tidak ragu-ragu tentang jenisnya tindak pidana atau delik, misalnya sudah jelas bahwa tindak pidana atau delik yang paling tepat diterapkan adalah "penganiayaan". Akan tetapi penuntut umum ragu-ragu apakah penganiayaan yang dilakukan itu penganiayaan berat atau penganiayaan biasa. Perbuatannya tetap hanya satu, akan tetapi apakah pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar itu yang paling berat atau yang lebih ringan, penuntut umum masih ragu-ragu.

Dalam menghadapi bentuk dakwaan subsidiar, baik penuntut umum maupun hakim dalam membuktikan dakwaan harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan untuk membuktikan dakwaan subsidiar. Apabila dakwaan subsidiar sudah terbukti maka dakwaan lebih subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan.

4. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif terjadi bilamana penuntut umum masih ragu-ragu tentang perbuatan mana yang tepat untuk didakwakan dan dibuktikan, misalnya masih ada keragu-raguan apakah perbuatan terdakwa sebaiknya dikualifisir sebagai "pencurian dengan kekerasan" (Pasal 365 KUHP) atau sebagai "pemerasan" (Pasal 368 KUHP). Jadi keragu-raguan mengenai deliknya atau perbuatan pidananya.

Perbedaannya dengan dakwaan subsidiar yaitu apabila dalam dakwaan alternatif penuntut umum ragu-ragu tentang jenis deliknya, sedangkan dalam subsidiar penuntut umum tidak ragu akan jenis deliknya akan tetapi ragu-ragu tentang delik mana yang lebih berat dari diantara delik yang sejenis tadi.

Dalam membuktikan dakwaan alternatif, penuntut umum atau hakim memilih salah satu di antara dua dakwaan yang dianggap cukup terbukti.

Perbedaan antara bentuk dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif hanya jelas dalam teori. Dalam praktek sering penuntut umum mengalami kesulitan untuk membedakan. Oleh karena itu biasanya penuntut umum lebih senang menyusunnya dalam bentuk dakwaan subsidair, karena lebih mudah dilakukan.

5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Bentuk surat dakwaan ini sesungguhnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, hanya saja di dalamnya mengandung dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif. Jadi yang utama disusun adalah bentuk dakwaan kumulatif, kemudian dalam salah satu dakwaan atau setiap dakwaan tersebut disusun lagi dalam bentuk dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif.

D.2. Teknik Penyusunan Surat Dakwaan

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus menjelaskan susunan kalimat yang mana dari uraian surat dakwaan dimaksud menerangkan masing-masing unsur dari pasal yang didakwakan. Praktek yang kini sering terjadi dan merupakan kesalahan adalah pada waktu penuntut umum menyusun surat dakwaan setelah menyalin rumusan pasal perbuatan pidana yang didakwakan, lalu menguraikan peristiwanya dengan menyalin begitu saja uraian yang dimuat dalam Berita Acara Pendapat Penyidik. Kalimat-kalimat dari uraian surat dakwaan yang menggambarkan unsur perbuatan pidana tidak dapat dijelaskan secara tepat.

Secara teknis yang perlu diuraikan dalam surat dakwaan adalah:

1. Peranan serta jumlah terdakwa

Surat dakwaan dimulai dengan kalimat:

“Bahwa si terdakwa.....dan seterusnya”,

yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat di awal surat dakwaan tersebut adalah :

- a. Apakah hanya seorang pelaku (terdakwa) melakukan “satu” perbuatan atau “beberapa perbuatan”, ataukah
 - ada beberapa orang pelaku secara bersama-sama melakukan satu perbuatan, atau
 - ada beberapa orang pelaku secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- b. Apabila terdapat beberapa orang pelaku (terdakwa) melakukan “satu” perbuatan, maka dalam surat dakwaan harus secara tegas diuraikan:
 - apakah terdakwa sebagai pelaku berperanan sebagai “orang yang

melakukan (*pleger*)”, atau

- apakah terdakwa berperanan sebagai “orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)”, atau
- apakah terdakwa berperanan sebagai “orang yang turut serta melakukan” atau “bersama-sama”, dengan pelaku lainnya (*medepleger*)”, atau
- apakah terdakwa berperanan sebagai “orang yang membujuk atau menganjurkan melakukan perbuatan (*uitlokker*)”, atau
- apakah terdakwa sebagai “orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)”.

2. Waktu terjadinya perbuatan

Uraian tentang waktu terjadinya perbuatan atau *tempus delictie* ini adalah penting untuk mengetahui:

- Apakah perbuatan yang didakwakan itu sudah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP.
- Apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut sudah berumur 16 tahun. Hal ini berkaitan dengan Pasal 45 KUHP.
- Apakah perbuatan terdakwa tersebut belum kadaluwarsa (*verjaard*). Hal ini berkaitan dengan Pasal 79 KUHP.

3. Tempat terjadinya perbuatan

Uraian tentang tempat terjadinya perbuatan atau *locus delictie* adalah penting untuk:

- Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana yang didakwakan tersebut atau tidak. Hal ini berhubungan dengan Pasal 2 - 8 KUHP.
- Menentukan kompetensi relatif, yaitu menentukan Kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang menuntut, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

4. Uraian unsur tindak pidana (delik) yang dirangkaikan dengan uraian fakta perbuatan

Yang dimaksud dengan uraian tindak pidana adalah uraian dari setiap unsur pasal yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan fakta kejadian, bukan hanya menyebutkan atau mengulangi kalimat yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan, atau hanya menyebut kualifikasi tindak pidana.

D.3. Perubahan Surat Dakwaan

Pasal 144 KUHAP memberikan kemungkinan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan. Akan tetapi yang diatur dalam pasal 144 KUHAP terlalu sederhana, yaitu hanya mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan dan mengatur tentang tujuan perubahan surat dakwaan dengan rumusan yang terlalu umum.

Adapun bunyi Pasal 144 KUHAP tersebut sebagai berikut:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunan-nya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Tujuan perubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan adalah meliputi:

1. Hal-hal yang memberatkan, misalnya :
 - perbuatan yang direncanakan lebih dahulu. Dalam surat dakwaan semula didakwakan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) padahal cukup alasan untuk menuntut dengan dakwaan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
 - mengenai sikap terdakwa, misalnya:
 - sebagai pegawai negeri;
 - sebagai residivis (Pasal 486 KUHP);
 - mengenai *concursum realis* (perbarengan perbuatan) yang dapat memberatkan hukuman terdakwa;
 - hal-hal yang memberatkan secara khusus yang diatur dalam pasal-pasal tertentu, misalnya Pasal 365 KUHP.
2. Hal-hal untuk memperbaiki kesalahan menyusun surat dakwaan, baik kesalahan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan-kesalahan lain menyangkut syarat formil dan syarat materiil.
3. Hal-hal untuk tidak melanjutkan penuntutan.

Batas waktu perubahan surat dakwaan dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Perubahan surat dakwaan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali saja.

E. Membuktikan Tindak Pidana Korupsi

E.1. Mencari dan Menemukan Kebenaran

Membuktikan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, mencari kebenaran materiil yaitu tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai ditemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwa-kan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan sipelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan.

Pembuktian dalam perkara pidana diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa untuk selanjutnya diikuti dengan penerapan hukum pidana materiil yaitu pembuktian bahwa fakta-fakta perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian dapat dikatakan upaya pembuktian perkara pidana dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

1. Mengungkapkan fakta-fakta perbuatan dengan cara menerapkan hukum acara pidana dalam hal ini hukum pembuktian.
2. Menganalisis fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dengan cara menerapkan fakta-fakta ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan teori hukum pidana (hukum pidana materiil).

E.2. Analisis Pembuktian Fakta Perbuatan dengan Menerapkan Hukum Pembuktian

Mengungkapkan kebenaran fakta perbuatan artinya menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang ditentukan dalam rangka "membuktikan" bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah benar dan sungguh terjadi. Yang dimaksud dengan "membuktikan" dalam perkara pidana adalah memberi kepastian yang layak menurut akal mengenai apakah hal-hal tertentu itu benar dan sungguh-sungguh terjadi, dan mengapa pula sampai terjadi yang demikian itu⁹. Hakim dalam mengadili perkara pidana harus dapat berfikir secara logis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menganalisa dengan cermat apakah ada hubungan klausul antara fakta yang terjadi dengan perbuatan terdakwa, sehingga dicapai kesimpulan

⁹ Ramelan, *op.cit.*, hlm. 223.

bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Aturan-aturan yang mengatur pembuktian tersebut, disebut sebagai hukum pembuktian.

Alat bukti dan kekuatan bukti dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26 dan 26 A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 26:

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 26 A :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat atau yang serupa dengan itu, dan;
2. Dokumen yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, huruf, angka, tanda atau perforasi yang memiliki makna.

E.3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sistem hukum pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief weetelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut "*prinsip minimum pembuktian*". Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 183 KUHAP dengan kalimat: "dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah". Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- Seseorang yang memiliki kualitas sebagai ahli adalah:

- memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus, mengenai sesuatu hal, atau
- memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas tentang masalah tertentu.

3. Alat Bukti Surat

- Jenis alat bukti surat. Alat bukti surat yang memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut Pasal 187 KUHAP:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang memuat:
 - keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri;
 - disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

- Pengertian

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHP).

- Cara memperoleh alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa
- (Pasal 188 ayat (2) KUHP)

- Kekuatan pembuktian

Sifat kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bebas, dalam arti hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan yang lainnya ataupun persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHP).

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatannya ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP).

- Pencabutan pengakuan terdakwa

Keterangan terdakwa yang berisi pengakuan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, bilamana kemudian dicabut kembali dalam pemeriksaan di persidangan tanpa alasan yang berdasar, dapat merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 299k/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960, suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan oleh karena alasan tidak mengerti (putusan Mahkamah Agung Nomor: 8z5K/KR/1961 tanggal 27 September 1961). Merupakan kebijaksanaan dari *judex factie*, apakah pencabutan pengakuan yang dibuatnya di muka Polisi, diterima atau tidak oleh hakim (putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/KR/1961 tanggal 20 Juni 1961).

6. Alat Bukti Elektronik

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan bersifat global tidak terlepas dari sumbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi, sementara itu teknologi lebih dekat pada konsumsi karena menyangkut penerapan, pembuatan dan pemanfaatannya. Kemajuan teknologi selain menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, pada sisi lain juga mengandung dampak negatif dalam perilaku manusia yang memanfaatkan teknologi guna melakukan kejahatan.

Kecanggihan teknologi telah menimbulkan problema tersendiri dalam hukum pembuktian, yaitu semakin sulit dan kompleks upaya menghimpun alat bukti yang konkrit. Kesulitan pembuktian ini terutama karena pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara fisik.

Sebagai akibat perkembangan kejahatan dengan modus operandi memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, hukum pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menerima catatan, rekaman data atau informasi yang dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Awal mula diterimanya alat bukti elektronik dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah dicantumkannya alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan dalam hukum acara pidana Indonesia, sekalipun fungsinya dalam hukum pembuktian sebatas alat bukti petunjuk, belum menjadi alat bukti yang berdiri sendiri yang sejajar dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Jenis alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam praktik adalah meliputi informasi dan dokumen yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik melalui atau dengan menggunakan sarana-sarana:

- Audiotape;
- Pembuktian visual video;
- Pembuktian visual photo digital;
- facsimile dan telex;
- e-mail;
- dokumen elektronik dalam kepingan CD;
- dokumen elektronik yang disimpan dalam notebook (laptop) dan

file server yang telah dihapus; dan

- SMS (*short message service*) pada telepon genggam (*handphone*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronika, perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menilai kekuatan alat bukti elektronika beserta sarana peralatan keras (*hardware*) adalah merupakan alat bukti sah.
- (b) Penilaiannya didasarkan pada tingkat kepercayaan (integritas) dan kebenaran bahwa alat bukti elektronika telah dipergunakan melakukan tindak pidana.
- (c) Tingkat kepercayaan atau kebenaran tersebut didasarkan pada bagaimana cara-cara memperoleh alat bukti elektronika tersebut.
- (d) Keterangan ahli memiliki peranan yang penting dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan alat bukti elektronika.

Praktek peradilan perkara pidana di Indonesia untuk pertama kalinya telah menerapkan alat bukti elektronika ini dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Gun Gun Rusman Gunawan alias Abdul Hadi alias Abdul Karim alias Bukhori. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor: 1001/Pid.B/2004/PNJKT.PST tanggal 26 Oktober 2004 telah menerima alat bukti elektronika berupa dokumen hard copy e-mail Yahoo dan Hotmail sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karena komunikasi melalui e-mail antara Majid Khan dengan Amar Al Baluchi menggunakan Yahoo dan Hotmail sebagai Internet Service Provider (penyedia jasa internet) yang berkedudukan di Amerika Serikat, maka yang berwenang untuk mendapatkan alat bukti hard copy e-mail tersebut adalah *Federal Bureau of Investigation* (FBI) sebagai penyidik yang berwenang di Amerika Serikat.

Dalam perkara tindak pidana korupsi penerapan alat bukti elektronika digunakan antara lain dalam perkara tindak pidana penyusupan atas nama terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/Pid/TPK/2008/PT.DKI dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 147 K/Pid.Sus/2009. Sekalipun saksi menolak rekaman suara yang disadap dari percakapan melalui handphone (telepon genggam) akan tetapi rekaman suara tersebut diakui oleh terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan ahli, telah memperkuat keyakinan hakim sebagai

alat bukti petunjuk telah terjadi penyuaipan.

Dari kedua putusan pengadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan alat bukti elektronika dalam praktik peradilan, tetap dibutuhkan kekuatan pembuktiannya melalui keterangan ahli.

E.4. Aturan Khusus Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Instrumen hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf (b) dan huruf (g) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melarang penggunaan sistem pembuktian terbalik, karena melanggar hak asasi manusia.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam Pasal 17 bahwa hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut sekilas memberi kesan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembuktian terbalik, akan tetapi pemerintah dalam jawaban atas pandangan umum babak II para anggota DPR menyatakan bahwa aturan itu tidak mengandung sepenuhnya asas pembalikan pembuktian, akan tetapi juga tidak mengikuti sepenuhnya aturan-aturan biasa mengenai pembuktian dengan mengadakan penyimpangan-penyimpangan yang masih diperkenankan oleh hukum. Ia tidak mengandung asas pembalikan pembuktian dalam bentuk asli dan murninya¹⁰. Oemar Seno Adji menegaskan bahwa secara sadar, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengikuti asas "*reversal of the burden of proof*", seperti dimungkinkan oleh *Prevention of Corruption Act* tahun 1961 di Malaysia dan *Prevention of Corruption Act* dari Inggris tahun 1916. Kedua-duanya mengikuti asas "*Presumption of Corruption*" yang antara lain menyatakan bahwa apabila ternyata suatu "*gratification*", uang atau pemberian itu diterima oleh seorang sahabat, maka uang tersebut dipandang (*deemed*) diterima "*corruptly*", kecuali kebalikannya itu dapat dibuktikan (*unless the contrary is proved*)¹¹.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, _____, hlm. 284-287.

¹¹ Oemar Seno Adji, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Penerapannya, dalam Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 229.

Dengan demikian jelas politik hukum pemberantasan korupsi yang dianut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang murni, tetapi menganut sistem pembalikan beban pembuktian berimbang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pembuktian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi justru menganut 2 (dua) macam sistem pembalikan beban pembuktian yaitu sistem pembalikan beban pembuktian berimbang dan sistem pembalikan beban pembuktian murni.

Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang mengajarkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana, namun penuntut umum tetap diberi kewenangan dan kewajiban untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

a. Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menentukan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Walaupun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Tentang hal ini agar diperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: "Terdakwa "mempunyai hak" untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi".

Dalam penjelasan dari Pasal 37 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa: "Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa". Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) ini adalah mengenai “hak” terdakwa, bukan kewajiban “terdakwa”. Jadi, tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 37 A ayat (1) dinyatakan bahwa “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”.

Selanjutnya Pasal 37 A ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Kemudian dalam Pasal 37 A ayat (3) disebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Ketentuan Pasal 37 A tersebut jelas menegaskan bahwa sekalipun terdakwa mempunyai kewajiban untuk menerangkan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga berkaitan dengan perkara yang didakwakan, akan tetapi Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Karena itu pembuktian terbalik yang dianut adalah pembuktian terbalik seimbang. Sekiranya terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, tidak serta merta terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti yang lain.

- b. Sistem pembalikan beban pembuktian murni mengajarkan bahwa seorang tersangka/terdakwa dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana,

sedangkan penuntut umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ia tidak bersalah sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa.

Sistem pembalikan beban pembuktian murni diterapkan (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) terhadap tindak pidana gratifikasi dan (menurut Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa "yang belum didakwakan", tetapi juga diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. (Perhatikan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bunyi Penjelasan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sistem pembalikan beban pembuktian murni dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, bukan pada waktu penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 38 A dan Pasal 38 B ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

- 1) Pasal 38 A:
"Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (I) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan".
- 2) Pasal 38 B ayat (4):
"Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat "membacakan" pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi".
- 3) Pasal 38 B ayat (5):
"Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)".

Sesuai dengan bunyi Pasal 38 B ayat (1) bahwa terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dan tindak pidana korupsi.

Perbedaan Pasal 38 B dengan Pasal 37 A sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang wajib diterangkan menurut Pasal 37 A adalah harta benda yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sudah disita oleh penyidik atau yang sudah dimasukkan dalam dakwaan. Sedangkan menurut Pasal 38 B, harta benda yang wajib dibuktikan oleh terdakwa sebagai bukan berasal dari tindak pidana korupsi adalah harta benda yang belum disita oleh penyidik atau belum dimasukkan dalam dakwaan.
- 2) Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda

tersebut bukan karena tindak pidana korupsi, maka menurut Pasal 37 A hal tersebut tidak serta merta dan tidak dapat langsung memutus perampasan harta bendanya, akan tetapi masih harus didukung dengan alat bukti yang lain, sedangkan menurut Pasal 38 A, hakim dapat langsung memutuskan perampasan harta benda dimaksud.

- 3) Dalam Pasal 37 A Penuntut Umum tetap diberikan beban kewajiban membuktikan dakwaannya, sedangkan dalam Pasal 38 B, Penuntut Umum dapat langsung mengajukan tuntutan perampasan harta bendanya.

Sistem pembalikan beban pembuktian murni dalam tindak pidana gratifikasi ditentukan dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Apabila gratifikasi nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terhadap tindak pidana gratifikasi diberlakukan "pembuktian terbalik".

Sedangkan dalam Pasal 12 C, diatur tentang syarat-syarat penuntutannya, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E.5. Analisis Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindakan penuntutan bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan adalah terbukti dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana

sebagaimana disebut dalam dakwaan.

Untuk menentukan apakah perbuatan yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana, diperlukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum pidana materiil, yaitu apakah perbuatan-perbuatan yang dinyatakan telah terbukti itu juga sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu penting bagi seorang penuntut umum memahami rumusan tindak pidana serta unsur-unsur rumusan tindak pidana.

E.5.1. Pemahaman Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana adalah penting untuk memahami rumusan tindak pidana yang disebut dalam suatu undang-undang, karena dengan demikian akan diketahui hal-hal apa yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam penerapan selanjutnya masih perlu didalami lagi melalui berbagai penafsiran hukum tentang pengertian dan makna yang terkandung dalam setiap unsur rumusan pasal perundang-undangan.

Pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana.
3. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah.

E.5.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan tindak pidana dalam 17 pasal yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang bersumber dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Perumusan tindak pidana yang bersumber dari pasal Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi, dibagi:

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan.
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan.
- c. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan jaksa atau pemerasan jabatan.
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

3. Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sekedar gambaran dalam memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi, berikut ini dikemukakan salah satu pasal di antara tujuh belas pasal tindak pidana korupsi tersebut, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat unsur-unsur:

1. Secara melawan hukum.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian unsur melawan hukum, semula ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat "oleh" Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah Bestimmunheitsgebot. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai sifat melawan hukum formil.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata sering praktik peradilan, baik putusan hakim maupun surat tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum, telah menerapkan pengertian melawan hukum formil secara keliru. Pengertian melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditafsirkan sebagai melawan hukum formil menurut hukum pidana¹², tetapi sering dikacaukan dengan pengertian melawan hukum formil menurut "hukum administrasi". Hal ini terlihat dari beberapa surat "tuntutan pidana maupun putusan hakim yang membuktikan unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar pembuktian bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar suatu peraturan misalnya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden atau Keputusan Menteri padahal peraturan yang dilanggar tersebut tidak memuat sanksi pidana atau dengan kata lain bukan merupakan tindak pidana. Jelasnya, telah terjadi kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi. Dalam hal yang demikian maka sesungguhnya praktik peradilan mengulang kembali kesalahan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menafsirkan unsur melawan hukum yang berakibat dibebaskannya perkara terdakwa R.S Natalegawa, yang putusannya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983.

Pada sisi lain masih dijumpai pula putusan pengadilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rujukan yang dipergunakan adalah yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dalam kasus terdakwa R.S Natalegawa tersebut di atas. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menganut ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif sebagaimana dikemukakan dalam

¹² Yang dimaksud dengan melawan hukum formil dalam hukum pidana adalah apabila perbuatan terdakwa telah mencocoki larangan undang-undang. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula (Moeljaino, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993 him. 130).

pertimbangan yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy yang menurut pengadilan negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum. Di samping itu, hakim memang berwenang untuk menafsirkan undang-undang yang tidak jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara teoritis, Moeljatno berpendapat bahwa ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif tidak mungkin diterapkan dalam hukum pidana berhubung dengan adanya asas legalitas yang dianut Pasal 1 ayat (1) KUHP¹³.

Pengertian unsur melawan hukum dalam sejarah perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya selalu dicantumkan sebagai unsur tindak pidana. Kekacauan penafsiran unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi sekarang, lebih tepat diluruskan kembali melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dengan memperhatikan sejarah perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pengertian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut sejarah pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) telah dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji, SH bahwa memperkaya diri itu pengertiannya dihubungkan dengan penambahan harta benda yang tidak seimbang dengan penghasilannya¹⁴. Pengertian secara harfiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatakan bahwa perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan

¹³ Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op.cit.*, hlm. 291.

yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan penafsiran sejarah hukum, penjelasan tersebut di atas dapat dijadikan pedoman dalam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pengertian keuangan negara diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Cara-cara pemahaman atas pengertian atau penafsiran unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti tersebut di atas akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara proposional dan profesional. Argumentasi yang berlandaskan teoritis akan membangun kepercayaan publik bahwa penegakan hukum bukan lagi tebang pilih atau salah pilih.

F. Strategi Penuntutan Pidana

Tindak pidana korupsi disadari bukan semata-mata merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan bentuk-bentuk lain kejahatan seperti kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi maupun pencucian uang. Sebagaimana dikemukakan dalam Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003, kejahatan korupsi yang memiliki fenomena transnasional juga melibatkan aset-aset yang

demikian besar, yang dapat menghabiskan sebagian besar sumber-sumber daya negara serta mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan, maka pencegahan dan pemberantasannya memerlukan pendekatan komprehensif dan multidisipliner. Oleh karena itu, strategi penuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional mengejar pelaku, tetapi perlu mengubah paradigma dengan lebih mengedepankan pengejaran harta kekayaan hasil korupsi. Pemenjaraan pelaku tetap diperlukan, tetapi memburu harta kekayaan, memiskinkan terdakwa lebih memiliki sifat preventif.

Perburuan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dimulai sejak penyidikan dengan melakukan penyitaan harta benda yang terkait langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana korupsi serta memperluas upaya penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan dan pengembalian aset sebagaimana yang dirumuskan dalam *United Nations Convention Against Corruption* perlu direalisasikan dengan negara-negara terkait, sekalipun hal itu tidak mudah dilakukan berhubung kepentingan nasional masing-masing negara.

Pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti bukan diutamakan pada pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti, tetapi lebih diarahkan pada wewenang menyita, melelang harta benda milik terpidana untuk pembayaran uang pengganti. Pidana penjara bagi terdakwa diharapkan memiliki dampak preventif bagi pelaku lainnya.

Untuk mengurangi disparitas pidana dirasa sudah mendesak disusun pedoman atau standar tuntutan pidana. Hal ini penting untuk menggantikan Rentut (rencana tuntutan) di lingkungan Kejaksaan yang selama ini dirasa menghambat proses peradilan. Penghapusan lembaga rentut yang digantikan dengan standar tuntutan pidana akan mendorong penuntut umum lebih mandiri dan bertanggung jawab.

G. Penutup

Penuntutan perkara tindak korupsi yang proposional dan profesional menuntut kebijakan-kebijakan tentang:

- a. Peningkatan profesionalisme jaksa melalui pendalaman ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama penerapan hukum pembuktian dalam pengungkapan fakta-fakta perbuatan, dan

- penerapan hukum pidana materiil, pemahaman penafsiran/
pengertian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- b. Strategi penuntutan perampasan harta kekayaan terdakwa serta
penyusunan standar tuntutan pidana untuk menggantikan
lembaga rentut (rencana tuntutan).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, PN.
Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1972.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman,
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1971, ———.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman,
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Oemar Seno Adji, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-
Penerapannya, dalam Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga,
Jakarta, 1985.
- Piotr Stzompka, *Sosiologi Perubahan Sosial (The Sociology Of Social Change)*,
Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ramelan, *Penerapan Konsep dan Pengertian Turut Serta (Medeplegen) dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis. Program Pasca Sarjana
Universitas Padjajaran Bandung, 2002.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya,
Jakarta, 2006.